

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak UMAS sebagai seorang anak di Indonesia kurang maksimal dalam artian masih banyak aturan di Indonesia yang kurang sesuai dengan standar internasional mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Namun, Indonesia telah melakukan upaya untuk memperbaiki beberapa hal seperti adanya pembaharuan aturan yang terus diperbaharui sesuai dengan masukan dan kritik dari pihak yang terlibat. Diantaranya adalah Surat Edaran mengenai hak pendidikan dan diskusi hak kesehatan bagi pengungsi. Namun, aturan yang membahas tentang hak berkeluarga belum dapat ditemukan. Dalam hal ini, pemenuhan hak pengungsi anak dan UMAS secara keseluruhan seharusnya dilaksanakan terlepas dari status mereka sebagai pengungsi, dan lebih diperhatikan sebagai seorang anak rentan yang masih membutuhkan bantuan dan perlindungan khususnya karena mereka berada dalam situasi yang tidak ideal bagi tumbuh kembang seorang anak.

Pengimplementasian norma-norma aturan yang menjadi pedoman aturan pengungsi di UE dapat diterapkan di Indonesia walaupun belum 100%. Hal ini tentu terbatas dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia. Jika melihat dari konvensi yang sudah diratifikasi, paling memungkinkan menerapkan norma dan aturan pemenuhan hak bagi pengungsi anak karena mereka juga dapat dilihat sebagai seorang anak, terlepas dari status pengungsi mereka. Pengimplementasian ini dapat berbentuk pembuatan aturan baru dalam artian melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah ada untuk meminimalisir pengeluaran aturan aturan baru dalam rangka pemenuhan hak pengungsi anak dan UMAS di Indonesia. Selain pembuatan aturan yang lebih mengikat, pemberdayaan badan yang telah ada secara maksimal hingga pembentukan badan baru juga bisa menjadi salah satu bentuk pengimplementasian. Kedua hal ini merupakan gambaran nyata penghormatan

Tasya Noviutami, 2023

PEMENUHAN HAK BAGI PENCARI SUAKA DI BAWAH UMUR TANPA PENDAMPING DALAM HUKUM INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN PERATURAN UNI-EROPA TENTANG PENCARI SUAKA DI BAWAH UMUR TANPA PENDAMPING)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia terhadap hak anak, hak asasi manusia, serta bukti nyata janji Indonesia yang terbubuhkan di pembukaan UUD 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

B. Saran

Saran yang diberikan kepada Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu regulasi dan pelaksanaan. Kedua jenis saran tersebut adalah:

a. Regulasi

1. Menggunakan berbagai aturan di bawah undang-undang yang sudah ada menjadi revisi dari undang-undang terkait untuk meminimalisir pengeluaran SE yang terlalu banyak dan menjamin secara sempurna bahwa hak-hak pengungsi anak khususnya UMAS terpenuhi secara merata.
2. Meninjau kembali pemberian tupoksi dan menggunakan lembaga yang sudah ada dalam rangka memenuhi hak UMAS secara maksimal atau membentuk badan baru dalam rangka membangun sistem perwalian yang ideal menggunakan lembaga, sistem, dan kerangka yang telah ada sebagai contoh untuk memenuhi hak serta melindungi kaum rentan di Indonesia dalam hal ini adalah UMAS.

b. Pelaksanaan

1. Hak Pendidikan, Dalam hal adanya aturan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi anak pengungsi, dibutuhkan sosialisasi dari kemendikbud kepada sekolah-sekolah yang memangnya menampung anak pengungsi tentang hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan, seperti ijazah, surat tanda lulus, dan lainnya.
2. Hak Kesehatan, Dalam hal hak kesehatan, lembaga yang menanggung pembiayaan pengungsi harus lebih sering berkomunikasi dengan BPJS dalam pengadaan BPJS pada pengungsi.

3. Hak Perwalian, Dalam hal hak perwalian, UNHCR dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menggaungkan program perwalian yang bersifat sementara ini.